



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan berdampak juga terhadap meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan imbalan jasa pelayanan;

b. bahwa imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) huruf g Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **2.**

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
✓

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Unit Pelaksana Teknik Daerah pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata.
8. Direksi Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan Rumah Sakit Jiwa Naimata yang meliputi Direktur, Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik.
9. Dokter adalah dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dokter spesialis Non Kedokteran Jiwa, dokter umum yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
10. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik Rumah Sakit Jiwa Naimata tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Jiwa Naimata berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

11. Staf Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut Staf Rumah Sakit Jiwa Naimata adalah semua Pegawai selain Direksi baik tenaga fungsional maupun non fungsional, baik Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak maupun tenaga lain yang ditetapkan oleh Gubernur, Kepala Dinas atau pejabat lain yang berwenang.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis Kedokteran Jiwa, dokter Spesialis Non Kedokteran Jiwa, dokter umum, keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga non kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
13. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Naimata termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Psikososial, Rehabilitasi NAPZA, Kesehatan Jiwa Masyarakat, Farmasi, Gisi, Pendidikan dan Penelitian, Rekam Medik, dan unit penunjang lainnya.
15. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam penetapan besaran presentasi pembagian jasa pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung penerapan sistem pembayaran jasa yang dapat meningkatkan kinerja Pegawai dan berdampak pada peningkatan pendapatan RSJ Naimata. ✓

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima jasa pelayanan; dan
- b. tata cara pembagian jasa.

**BAB II**  
**PENERIMA JASA PELAYANAN**

**Pasal 4**

Penerima Jasa Pelayanan pada RSJ Naimata meliputi :

- a. Dokter;
- b. Pejabat Struktural; dan
- c. Staf.

**Pasal 5**

- (1) Dokter pada RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
  - a. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
  - b. Dokter Spesialis Non Kedokteran Jiwa; dan
  - c. Dokter Umum/Gigi.
- (2) Pejabat Struktural pada RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. Direktur RSJ Naimata;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
  - d. Kepala Seksi Penunjang Medik.
- (3) Staf pada RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah semua pegawai fungsional maupun tenaga non fungsional, tenaga ASN dan tenaga kontrak yang bekerja di RSJ Naimata.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAGIAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Pembagian jasa dilakukan berdasarkan besaran prosentase dari Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran prosentase untuk pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh komponen penerimaan jasa layanan RSJ Naimata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian jasa ditetapkan oleh Direktur RSJ Naimata ✓

**Pasal 7**

(1) Perhitungan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendali Pelaksana Perhitungan dan Pembagian Jasa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan pembagian jasa pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 JANUARI 2022



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 18 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 043